

Manajemen Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Muhammad Syahrulloh¹ Suci Rianti², Elvira Zahrani³, Nasywah Hafizhah Az Zahara⁴

Email: m.syahrulloh@umri.ac.id, elvirazahrani07@gmail.com,
sucirianti605@gmail.com, chuachua010@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of Qur'anic and Hadith sciences as a foundation for understanding and addressing contemporary issues in the management of Islamic cooperatives. This research employs a library research method by examining various literature sources, including books, scientific journals, and related documents, particularly the book *Manajemen Koperasi Syariah* by Munthe et al. The analysis was conducted using a descriptive-analytical and normative approach based on the Qur'an and Hadith. The findings indicate that values derived from the Qur'an and Hadith, such as trustworthiness (*amanah*), honesty, transparency, justice, and professionalism, play an important role in overcoming various challenges faced by Islamic cooperatives, including moral hazard, asymmetric information, and the challenges of digitalization. The implementation of these values can enhance accountability, member trust, and the sustainability of Islamic cooperatives.*

Keywords: Management, Islamic Cooperatives, Islamic Economics.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis sebagai basis dalam memahami dan menyelesaikan isu-isu kontemporer dalam manajemen koperasi syariah. Metode Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait, termasuk buku Manajemen Koperasi Syariah karya Munthe et al. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan normatif berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan Hadis seperti amanah, kejujuran, transparansi, keadilan, dan profesionalitas memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai permasalahan koperasi syariah, seperti moral hazard, asymmetric information, serta tantangan digitalisasi. Implementasi nilai-nilai tersebut mampu meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan anggota, serta keberlanjutan koperasi syariah.

Kata Kunci: Manajemen, Koperasi Syariah, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, khususnya dalam sektor koperasi syariah. Koperasi syariah hadir sebagai alternatif sistem ekonomi berbasis nilai Islam yang mengedepankan prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya berbagai permasalahan seperti kurangnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, serta rendahnya

profesionalitas pengelola. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan koperasi syariah.(Ascarya, 2017).

Perkembangan ekonomi syariah di era modern menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan munculnya berbagai tantangan global, seperti digitalisasi, disrupsi teknologi, krisis ekonomi, serta perubahan perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, koperasi syariah sebagai salah satu lembaga ekonomi berbasis prinsip Islam memiliki peran strategis dalam mendorong kesejahteraan umat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi syariah tidak hanya memerlukan kemampuan manajerial yang baik, tetapi juga landasan normatif yang kuat agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang integratif, salah satunya melalui implementasi ilmu-ilmu Al-Qur'an dan hadis sebagai basis analisis terhadap isu-isu kontemporer dalam manajemen koperasi syariah.

Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan hadis merupakan perangkat metodologis yang sangat penting dalam memahami ajaran Islam secara komprehensif. Ilmu seperti tafsir, asbabun nuzul, nasikh-mansukh, serta pemahaman terhadap hadis melalui ilmu sanad dan matan, memberikan kerangka berpikir yang sistematis dalam menggali hukum dan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan ini, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan ('adl), kejujuran (ṣidq), amanah, dan larangan riba dapat dipahami secara lebih mendalam dan kontekstual. Hal ini menjadi sangat relevan ketika dihadapkan pada berbagai persoalan modern dalam pengelolaan koperasi syariah, seperti sistem pembiayaan, transparansi keuangan, manajemen risiko, serta tata kelola kelembagaan.

Di sisi lain, isu-isu kontemporer dalam manajemen koperasi syariah tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi dan modernisasi. Misalnya, penggunaan teknologi digital dalam transaksi keuangan, munculnya fintech syariah, serta tuntutan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan organisasi. Tantangan ini seringkali memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ijtihad berbasis ilmu-ilmu Al-Qur'an dan hadis agar solusi yang dihasilkan tetap relevan tanpa keluar dari koridor syariah.

Selain itu, implementasi ilmu-ilmu Al-Qur'an dan hadis dalam manajemen koperasi syariah juga berfungsi sebagai filter moral dan etika. Dalam praktiknya, tidak sedikit koperasi yang mengatasnamakan syariah tetapi belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Islam secara konsisten. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai dasar Islam atau adanya tekanan untuk mengikuti sistem konvensional. Dengan menjadikan ilmu-ilmu Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan analisis, diharapkan koperasi syariah dapat menjaga integritasnya serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Integrasi antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu manajemen modern menjadi sebuah keniscayaan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat aspek normatif, tetapi juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam organisasi. Misalnya, konsep musyawarah (syura) dapat diterapkan dalam proses pengambilan keputusan, sementara prinsip keadilan dan keseimbangan dapat menjadi dasar dalam pembagian keuntungan (profit sharing). Dengan demikian,

koperasi syariah tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi ilmu-ilmu Al-Qur'an dan hadis memiliki peran yang sangat penting dalam menganalisis dan menjawab berbagai isu kontemporer dalam manajemen koperasi syariah. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani antara teks dan konteks, antara nilai normatif dan realitas praktis, sehingga koperasi syariah dapat berkembang secara optimal tanpa kehilangan identitas keislamannya. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk dikembangkan sebagai upaya memperkuat fondasi teoritis dan praktis dalam pengelolaan koperasi syariah di era modern. Dalam konteks ini, ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis menjadi penting sebagai landasan normatif. Ilmu tafsir, asbabun nuzul, serta ilmu hadis dapat digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam secara komprehensif. (Shihab, 2013).

LITERATUR REVIEW

Ilmu Al-Qur'an dalam Ekonomi Islam

Ilmu Al-Qur'an mencakup berbagai cabang seperti tafsir, qira'at, dan asbabun nuzul. Ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an memberikan prinsip dasar muamalah, seperti larangan riba: QS. Al-Baqarah: 275, "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini menjadi dasar utama dalam operasional koperasi syariah. (Karim, 2010).

1. Ilmu Hadis dalam Ekonomi, Hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an. Salah satu hadis penting: "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi..." (HR. Tirmidzi, sanad hasan). Hadis ini menegaskan pentingnya etika bisnis dalam Islam. (Nawawi, 2005).
2. Koperasi Syariah

Menurut Marabona Munthe et al. (2023), koperasi syariah adalah lembaga keuangan berbasis syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip:

- bebas riba
- keadilan
- transparansi
- ta'awun
- Namun, terdapat masalah seperti:
 - asymmetric information
 - moral hazard
 - lemahnya pengawasan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research). Data diperoleh dari:

- Buku ilmiah
- Jurnal
- Kitab klasik

Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan normatif berbasis

Al-Qur'an dan Hadis. Teknik analisis data dilakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber
2. Mengelompokkan berdasarkan tema
3. Menganalisis secara deskriptif
4. Menarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui:

1. Penerapan prinsip amanah dalam koperasi syariah terbukti menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan anggota. Amanah tidak hanya bernilai manajerial, tetapi juga bernilai ibadah dan tanggung jawab syariah.
2. Transparansi dan akuntabilitas menjadi keharusan dalam operasional koperasi syariah, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an, sehingga dapat meminimalisir konflik dan meningkatkan kepercayaan publik.
3. Profesionalitas SDM sangat menentukan keberhasilan koperasi. Pengelolaan yang tidak dilakukan oleh ahlinya berpotensi menimbulkan kerugian dan kegagalan sistem.
4. Pencegahan moral hazard dapat dilakukan melalui pengawasan syariah, sistem kontrol internal, serta pembinaan akhlak, sehingga praktik kecurangan dapat diminimalisir.
5. Prinsip keadilan ('adl) dalam Islam menjadikan sistem koperasi syariah lebih adil, terutama dalam pembagian keuntungan dan risiko yang ditanggung bersama.
6. Digitalisasi koperasi syariah menjadi solusi dalam menghadapi perkembangan zaman, selama tetap berlandaskan prinsip syariah seperti menghindari riba dan gharar.

7. Integrasi ilmu Al-Qur'an dan Hadis menghasilkan sistem manajemen yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan berkelanjutan.
8. Manajemen berbasis syariah memberikan keunggulan tersendiri dibandingkan sistem konvensional karena menggabungkan aspek ekonomi dan spiritual.
9. Peran pengurus koperasi sangat krusial dalam menjaga stabilitas, kepercayaan, dan keberlangsungan koperasi.
10. Sistem bagi hasil terbukti lebih adil dan fleksibel dibandingkan sistem bunga, karena berbasis pada kesepakatan dan pembagian risiko.
11. Tantangan koperasi syariah masih cukup besar, terutama pada aspek SDM dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah.
12. Strategi pengembangan seperti pelatihan, digitalisasi, dan edukasi masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing koperasi syariah.

Pembahasan

Prinsip Amanah dalam Koperasi Syariah Hadis: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu...” (HR. Abu Dawud). Dalam koperasi syariah, akad mudharabah bersifat Amanah.(Munthe et al., 2023). Pengelola bertindak sebagai mudharib yang wajib menjaga dana anggota.

Analisis:

Ilmu hadis menunjukkan bahwa:

1. Pelanggaran amanah bukan hanya kesalahan manajerial, tetapi juga pelanggaran syariah.
2. Transparansi dan Akuntabilitas QS. Al-Baqarah: 282 “Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai... maka tulislah.”

Implementasi:

- Pencatatan transaksi
 - Laporan keuangan
 - Audit (Munthe et al., 2023)
3. Profesionalitas dalam Manajemen Hadis: Analisis: Islam menekankan kompetensi SDM. Dalam koperasi:
 - Analisis karakter
 - Kemampuan usaha
 - Kelayakan pembiayaan
 4. Pencegahan Moral Hazard Masalah utama:
 - Ketidakjujuran
 - Manipulasi laporan

Hadis: “Barang siapa menipu maka ia bukan golongan kami” (HR. Muslim) Solusi:

- Pengawasan syariah
 - Internal control
 - Pendidikan akhlak
5. Prinsip Keadilan (‘Adl), QS. An-Nahl: 90: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil...”
Implementasi:

- Pembagian nisbah
 - Tidak ada eksploitasi
6. Digitalisasi Koperasi Syariah Isu modern: Fintech (Financial Technology) yaitu penggunaan teknologi dalam layanan keuangan, seperti pembayaran digital, pembiayaan online, dan aplikasi keuangan. Dalam koperasi syariah, fintech bisa mempermudah transaksi anggota, mempercepat layanan, dan memperluas jangkauan. Tapi tetap harus sesuai syariah, artinya tidak boleh mengandung riba, gharar, atau penipuan.

7. Sistem Online, Sistem online memungkinkan pengelolaan koperasi dilakukan

secara digital, seperti pendaftaran anggota, pencatatan transaksi, dan laporan keuangan. Dengan sistem ini, operasional jadi lebih cepat, efisien, dan bisa diakses kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor koperasi.

8. **Transparansi Digital**, Transparansi digital berarti semua informasi keuangan bisa diakses secara terbuka oleh anggota melalui sistem digital. Misalnya laporan keuangan real-time atau riwayat transaksi. Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan mencegah kecurangan dalam pengelolaan koperasi.

Solusi:

- ijtihad berbasis maqashid syariah
- tetap menghindari riba & gharar

9. **Integrasi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis**

Pendekatan integratif:

1. Tafsir → Memahami konteks ayat ekonomi

Tafsir digunakan untuk memahami makna ayat Al-Qur'an secara mendalam, termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi seperti jual beli, utang piutang, dan keadilan. Dengan tafsir, ayat tidak dipahami secara tekstual saja, tapi juga sesuai konteks zaman, sehingga bisa diterapkan dalam sistem koperasi syariah modern.

2. Hadis → Implementasi praktis

Hadis berfungsi sebagai penjelas dan contoh nyata dari ajaran Al-Qur'an. Dalam konteks ekonomi, hadis memberikan panduan praktis seperti kejujuran, amanah, dan larangan penipuan. Jadi, hadis membantu menerjemahkan nilai-nilai Islam menjadi tindakan nyata dalam pengelolaan koperasi.

3. Fiqh muamalah → Regulasi

Fiqh muamalah adalah aturan hukum Islam yang mengatur hubungan ekonomi antar manusia. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang akad, transaksi, dan larangan seperti riba dan gharar. Fiqh ini menjadi dasar regulasi agar kegiatan koperasi syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil: manajemen koperasi jadi:

- Etis
- Profesional
- Berkelanjutan

10. **Manajemen Berbasis Syariah**

Manajemen koperasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual. Hal ini membedakan koperasi syariah dengan koperasi konvensional.

11. **Peran Pengurus Koperasi**

Pengurus koperasi memiliki peran penting dalam:

- Mengelola keuangan
- Menjaga kepercayaan anggota
- Menjalankan prinsip syariah

12. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil menjadi keunggulan utama koperasi syariah. Sistem ini lebih adil karena:

- Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan
- Risiko ditanggung bersama

13. Tantangan Koperasi Syariah, Beberapa tantangan yang dihadapi:

1. Kurangnya SDM yang Kompeten, Masih banyak koperasi syariah yang belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memahami manajemen keuangan sekaligus prinsip syariah. Akibatnya, pengelolaan koperasi jadi kurang optimal, seperti salah dalam analisis pembiayaan atau pengambilan keputusan. Hal ini bisa berdampak pada kerugian dan menurunnya kepercayaan anggota.
2. Minimnya Pemahaman Syariah, Sebagian pengurus maupun anggota koperasi belum memahami konsep dasar ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar, dan pentingnya akad. Akibatnya, praktik yang dijalankan kadang masih menyerupai sistem konvensional. Ini bisa mengurangi nilai keislaman dan tujuan utama koperasi syariah.
3. Persaingan dengan Lembaga Keuangan Lain, Koperasi syariah harus bersaing dengan bank konvensional maupun bank syariah yang memiliki fasilitas lebih lengkap, teknologi canggih, dan promosi yang lebih kuat. Jika koperasi tidak berinovasi, terutama dalam digitalisasi dan pelayanan, maka akan sulit menarik minat masyarakat.

14. Strategi Pengembangan, Strategi yang dapat dilakukan:

- Pelatihan manajemen
- Digitalisasi koperasi
- Edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis memiliki peran penting dalam menganalisis dan memberikan solusi terhadap isu-isu kontemporer dalam manajemen koperasi syariah. Ilmu tafsir dan hadis tidak hanya menjadi sumber normatif, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun sistem manajemen yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Prinsip amanah yang bersumber dari hadis Nabi SAW menjadi landasan utama dalam pengelolaan koperasi syariah, khususnya dalam akad mudharabah yang menuntut tanggung jawab dan kejujuran pengelola terhadap dana anggota. Selain itu, prinsip transparansi sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 menegaskan pentingnya pencatatan transaksi dan keterbukaan informasi dalam operasional koperasi. Profesionalitas juga menjadi aspek penting dalam manajemen koperasi syariah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis tentang pentingnya menyerahkan urusan kepada ahlinya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi harus dilakukan oleh pihak yang

kompeten agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Permasalahan seperti moral hazard dan asymmetric information dapat diminimalisir melalui penerapan nilai-nilai kejujuran, amanah, serta sistem pengawasan yang baik. Di sisi lain, prinsip keadilan ('adl) dalam Islam menjadi dasar dalam pembagian keuntungan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, integrasi ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis dalam manajemen koperasi syariah sangat penting untuk menciptakan sistem yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga beretika dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah. Manajemen koperasi syariah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan bagi hasil menjadi keunggulan utama koperasi syariah. Dengan manajemen yang baik, koperasi syariah dapat menjadi solusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Namun, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Ascarya. (2017). Akad dan produk bank syariah. Jakarta: Rajawali Press. Antonio, M. S. (2018). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. Leicester: Islamic Foundation.
- Munthe, Marabona., Haryono, E., Adriansyah, H. M., & Fitri. (2023). Manajemen koperasi syariah.
- Nawawi, I. (2005). Syarah Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Kutub. Shihab, M. Q. (2013). Wawasan Al-Qur'an. Bandung: Mizan.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An introduction to Islamic finance. Wiley. Dusuki, A. W. (2008). Understanding the objectives of Islamic banking.
- Usmani, M. T. (2002). An introduction to Islamic finance. Karachi. Siddiqi, M. N. (2004). Riba, bank interest and prohibition.
- Kahf, M. (2003). Islamic economics. Rahman, F. (1982). Islam and modernity.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2015). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2010). Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). Lembaga Keuangan Islam. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia. Rahman, A. (2016). Manajemen Koperasi Syariah. Jurnal Ekonomi Islam, 5(2), 120-135.
- Yusuf, M. (2018). Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi. Jurnal Syariah, 7(1), 45-60.

Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.

Saeed, A. (2004). Islamic Banking and Interest. Leiden: Brill.